



PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan :

GUSTI NGURAH ANOM WIRANEGARA, Lahir di Tuka, Dalung tanggal 25 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu;

NI LUH PUTU MEY ANI, Tempat/Tgl. Lahir : Gianyar, 08 Mei 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, NIK KTP : 5103064805800005, sama-sama beralamat diBR. Pegendingan No. 23, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada DRS. MANAON DAMIANUS SIRAIT, S.H., M.M., YULIANA AMBARSIKA, S.H dan BAGUS ARI PRAYOGA, S.H., M.H. (Advokat Magang), Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum EDYANTO & PARTNER, yang beralamat di Jl. Pulau Moyo IX No.3 Lantai II, Pedungan, Denpasar Bali, Email: lawyerdemsilalahi@gmail.com, Telp: 081238947181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan register nomor 3533/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan Permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 911/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 28 November 2023, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah disampaikan oleh Para Pemohon melalui kuasanya di depan persidangan dan pencabutan permohonan merupakan hak dari Para Pemohon, maka dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan Permohonan Para Pemohon, tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut oleh Para Pemohon melalui kuasanya, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 911/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 6 November 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Dps, dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 2 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kadek Tirta Yuniantari, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan(ATK)	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 40.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)